



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Indramayu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu nomor 53/PL.02.1-BA/3212/3/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Triwulan II (kedua) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Triwulan II (kedua) Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

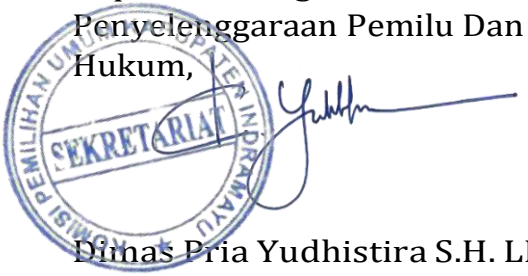
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 01 Juli 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu Dan
Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Indramayu Election Committee (KPU). The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU". In the center of the stamp, the word "SEKRETARIAT" is printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Dimas Pria Yudhistira S.H. LL.M.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,

ttd.
MASYKUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 53
/PL.02.1-BA/3212/3/2026 TAHUN 2026.
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026

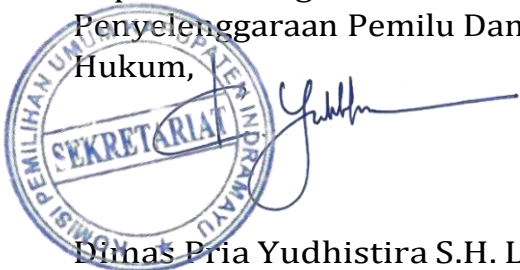
No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	HAURGEULIS	10	37.512	36.666	74.178
2	KROYA	9	26.938	26.325	53.263
3	GABUSWETAN	10	23.715	24.001	47.716
4	CIKEDUNG	7	17.148	17.720	34.868
5	LELEA	11	20.114	20.573	40.687
6	BANGODUA	8	12.596	12.584	25.180
7	WIDASARI	10	15.536	15.417	30.953
8	KERTASEMAYA	13	25.036	25.149	50.185
9	KRANGKENG	11	27.476	27.698	55.174
10	KARANGAMPEL	11	27.126	27.120	54.246
11	JUNTINYUAT	12	36.671	37.003	73.674
12	SLIYEG	14	25.730	26.202	51.932
13	JATIBARANG	15	30.918	31.208	62.126
14	BALONGAN	10	18.214	18.385	36.599
15	INDRAMAYU	18	47.064	47.373	94.437
16	SINDANG	10	22.472	22.425	44.897
17	CANTIGI	7	12.988	12.726	25.714
18	LOHBENER	12	23.000	22.805	45.805
19	ARAHAN	8	14.834	14.820	29.654
20	LOSARANG	12	22.077	21.886	43.963
21	KANDANGHAUR	13	37.993	37.120	75.113
22	BONGAS	8	20.794	20.970	41.764
23	ANJATAN	13	36.328	36.681	73.009
24	SUKRA	8	19.018	19.086	38.104
25	GANTAR	7	25.666	25.485	51.151
26	TERISI	9	23.263	23.128	46.391
27	SUKAGUMIWANG	7	14.633	14.868	29.501
28	KEDOKAN BUNDER	7	19.607	19.399	39.006
29	PASEKAN	6	11.304	10.850	22.154
30	TUKDANA	13	22.515	23.167	45.682
31	PATROL	8	23.824	23.671	47.495
TOTAL		317	742.110	742.511	1.484.621

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu Dan
Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,

ttd.
MASYKUR


Dinas Pria Yudhistira S.H. LL.M.